



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 100.3.3/ARH/04/KEP.DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR :  
100.3.3/ARH/13/KEP.DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BAPEMPERDA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Pengurus Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Ponorogo Nomor 002/FPND/DPRD/PO/X/2025, perihal Permohonan Susulan Perubahan Alkap DPRD Kab.Ponorogo 2024-2029;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka susunan Alat Kelengkapan Fraksi Partai Nasional Demokrasi DPRD Kabupaten Ponorogo pada BAPEMPERDA perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Susunan Keanggotaan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2024-2029 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan DPRD Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Nasional demokrasi DPRD Kabupaten Ponorogo, Nomor : 002/FPND/DPRD/PO/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025, perihal Permohonan Susulan Perubahan Alkap DPRD Kab. Ponorogo 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor : 100.3.3/ARH/13/KEP.DPRD/2024 tentang Pembentukan Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sdr. MUKRIDON ROMDLONI, S.T. menggantikan Sdr. ISNANI, S.Pd. pada keanggotaan Bapemperda DPRD Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal **12 NOVEMBER 2025**

DPRD KABUPATEN PONOROGO,  
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/04/KEP.DPRD/2025

TANGGAL : **12 NOVEMBER 2025**

TENTANG : PERUBAHAN ATAS ANGGOTA  
BAPEMPERDA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO MASA JABATAN 2024-  
2029

---

DAFTAR NAMA SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN BAPEMPERDA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
MASA JABATAN 2024-2029

| NO | NAMA                              | FRAKSI                         | JABATAN DALAM KOMISI     |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1  | MAHFUT ARIFIN, S.Sos.             | PKB                            | KETUA                    |
| 2  | H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si.         | PDI-P maPAN                    | WAKIL KETUA              |
| 3  | SEKRETARIS DPRD                   |                                | SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA |
| 4  | H. SUHARI, S.H.                   | PKB                            | ANGGOTA                  |
| 5  | SUNYOTO, S.Pd.                    | PDI-P maPAN                    | ANGGOTA                  |
| 6  | AGUS SUBIANTORO                   | Nasdem                         | ANGGOTA                  |
| 7  | MUKRIDON ROMDLONI, S.T.           | Nasdem                         | ANGGOTA                  |
| 8  | REYFAL BAYU ADJI PRAMBODHO, S.IP. | Gerindra                       | ANGGOTA                  |
| 9  | GUFRON RIDLO'I, S.IP.             | Gerindra                       | ANGGOTA                  |
| 10 | ELVIS WIBISONO                    | Demokrat                       | ANGGOTA                  |
| 11 | EKO PRIYO UTOMO, S.T., M.E.       | GOLKAR                         | ANGGOTA                  |
| 12 | KATENI, S.H.                      | GOKAR                          | ANGGOTA                  |
| 13 | RIBUT RIYANTO, S.H.               | PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA | ANGGOTA                  |
| 14 | CHRISTINE HERY PURNAWATY, S.E.    | PEMBANGUNAN KEADILAN SEJAHTERA | ANGGOTA                  |

DPRD KABUPATEN PONOROGO

KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO